



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
10. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT

DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang peternakan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis peternakan meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha;
- b. penyelenggaraan urusan peternakan meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha;
- c. penyelenggaraan fasilitasi peternakan meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, dan pengembangan usaha serta urusan kesekretariatan;
- d. pelaksanaan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, menetapkan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis peternakan meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas peternakan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - d. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.
- (3) Rincian Tugas Kepala Dinas :
 - a. memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - b. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan peternakan;
 - c. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesekretariatan, prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;

- f. menyelenggarakan perumusan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum peternakan;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTD;
- k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
 - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Rincian Tugas Sekretariat :
 - a. menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program Dinas;
 - b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
 - n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan :
- a. Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas yang meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program Dinas yang meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan dan program UPTD.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Perencanaan dan Program :
- a. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Perencanaan dan Program dan Sekretariat;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Dinas yang meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan program Dinas yang meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kesmavet, serta pengembangan usaha;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;

- e. melaksanakan pengelolaan sistem informasi bidang peternakan;
- f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Program;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Dinas;
 - b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTD.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Keuangan :
 - a. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - c. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
 - e. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - g. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPTD;
 - h. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - i. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi administrasi keuangan;
 - k. mengendalikan administrasi perjalanan dinas pegawai;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. pelaksanaan tugas keprotokolan dan kehumasan Dinas;
 - e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan Dinas.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum :
 - a. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan, pengolahan data kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
 - d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - j. melaksanakan penggandaan naskah Dinas;
 - k. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
 - l. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - m. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;

- n. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- o. melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada Dinas dan UPTD;
- p. melaksanakan pembinaan kearsipan Dinas dan UPTD;
- q. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 8

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penataan kawasan, teknologi alat mesin, data dan informasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penataan kawasan peternakan dan padang penggembalaan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penerapan teknologi dan penggunaan alat dan mesin peternakan serta kesehatan hewan dan kesmavet;
 - c. penyelenggaraan pengkajian pengelolaan data statistik dan informasi peternakan.
- (3) Rincian Tugas Bidang Prasarana dan Sarana:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Prasarana dan Sarana;
 - b. menyelenggarakan penyusunan perencanaan kebutuhan kawasan budidaya peternakan dan hijauan pakan ternak;
 - c. menyelenggarakan penyusunan perencanaan penetapan peta potensi dan tata ruang peternakan;
 - d. menyelenggarakan bahan penetapan pedoman dan kebijakan teknis operasional pemanfaatan padang penggembalaan, pemanfaatan pengelolaan air, penggunaan alat mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;
 - e. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi dokumen pengolahan analisis mengenai dampak lingkungan/upaya kelola lingkungan dan upaya pengendalian lingkungan (UKL-UPL) serta penataan kawasan pengembangan peternakan;
 - f. menyelenggarakan pengkajian perencanaan kebutuhan teknologi, peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;

- g. menyelenggarakan pengkajian bahan pedoman penerapan standardisasi mutu alat mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;
 - h. menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan bengkel pemeliharaan alat mesin, penerapan teknologi peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;
 - i. menyelenggarakan pengkajian bahan kerjasama rekayasa teknologi dan prototipe kebutuhan alat mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;
 - j. menyelenggarakan pengkajian perencanaan pengembangan sistem informasi dan sumber data statistik;
 - k. menyelenggarakan pengkajian pengelolaan data statistik peternakan komoditas strategis dan informasi pembangunan peternakan;
 - l. menyelenggarakan pengelolaan dan fasilitasi data informasi yang berbasis elektronik agribisnis peternakan;
 - m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - o. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana;
 - p. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain;
 - q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Prasarana dan Sarana membawahkan:
- a. Seksi Penataan Kawasan;
 - b. Seksi Teknologi Alat Mesin;
 - c. Seksi Data dan Informasi.

Pasal 9

- (1) Seksi Penataan Kawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penataan kawasan peternakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Kawasan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis penataan kawasan peternakan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan fasilitasi teknis pemanfaatan padang penggembalaan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Penataan Kawasan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penataan Kawasan;

- b. melaksanakan pengelolaan data bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kawasan budidaya peternakan dan hijauan pakan ternak;
- c. melaksanakan identifikasi, pengelolaan data potensi kesesuaian agro ekosistem sebagai bahan penyusunan perencanaan penetapan peta potensi pengembangan kawasan dan usaha serta usulan penetapan tataruang peternakan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan pedoman teknis operasional pemanfaatan kawasan peternakan, padang penggembalaan dan pengelolaan air;
- e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pemanfaatan kawasan peternakan, padang penggembalaan dan pengelolaan air;
- f. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dokumen pengolahan analisis mengenai dampak lingkungan/upaya kelola lingkungan dan upaya pengendalian lingkungan (UKL-UPL) serta penataan kawasan pengembangan peternakan;
- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penataan Kawasan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Teknologi Alat Mesin mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan teknologi dan alat mesin peternakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknologi Alat Mesin mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis teknologi alat mesin;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan fasilitasi teknis pemanfaatan teknologi alat mesin.
- (3) Rincian Tugas Seksi Teknologi Alat Mesin:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Teknologi Alat Mesin;
 - b. melaksanakan pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;
 - c. melaksanakan penerapan standard mutu alat mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;
 - d. melaksanakan penerapan standard dukungan rekayasa teknologi peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;

- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standard teknis alat mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan bengkel kerja pemeliharaan alat mesin peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;
- g. melaksanakan penyusunan bahan dan kerjasama teknologi dengan sumber teknologi;
- h. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi penerapan teknologi dan penggunaan alat mesin peternakan, kesehatan hewan serta kesmavet;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat mesin peternakan, kesehatan hewan serta kesmavet;
- j. melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pengawasan kebijakan teknologi dan alat mesin peternakan, kesehatan hewan serta kesmavet;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan rekayasa dan pemeliharaan alat mesin peternakan serta kesehatan hewan dan kesmavet;
- l. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Teknologi Alat Mesin;
- m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan data serta penyediaan informasi bidang peternakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis penyajian data statistik peternakan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi peternakan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Data dan Informasi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Data dan Informasi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengembangan sistem informasi dan sumber data statistik;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik peternakan;

- d. melaksanakan penyiapan bahan pengolahan dan analisis data komoditas strategis dan data pembangunan peternakan;
- e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data parameter teknis peternakan sebagai bahan informasi tingkat kinerja ternak;
- f. melaksanakan penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem informasi peternakan dan terminal *cyber space*;
- g. melaksanakan pengelolaan teknis pemanfaatan sistem dan terminal *cyber space* peternakan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data peternakan di Daerah ;
- i. melaksanakan bimbingan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan pelayanan data dan statistik peternakan;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan manajemen pengumpulan, pengolahan data komoditas/produksi peternakan dan sumberdaya strategis lintas Kabupaten/Kota;
- l. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Data dan Informasi;
- m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Produksi

Pasal 12

- (1) Bidang Produksi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi produksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis produksi;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi produksi;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi produksi.
- (3) Rincian Tugas Bidang Produksi:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Produksi;
 - b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan kebutuhan penyediaan bibit ternak/bakalan, pelaku perusahaan pembibitan/komersial dan kelompok peternak;

- c. menyelenggarakan pengkajian perencanaan penetapan lokasi pembibitan dan potensi produksi bibit ternak;
- d. menyelenggarakan pengkajian pedoman penerapan standarisasi mutu bibit dan penggunaan bibit unggul serta penjarangan bibit hasil inseminasi buatan dan embrio transfer;
- e. menyelenggarakan pengelolaan teknis peningkatan mutu bibit dan penerbitan sertifikat bibit ternak yang dihasilkan;
- f. menyelenggarakan pengelolaan teknis pelaksanaan uji juriat (*progeny test*) ;
- g. menyelenggarakan pengkajian bahan pedoman dan kebijakan teknis operasional pelestarian plasma nutfah serta mutasi bibit ternak keluar/masuk;
- h. menyelenggarakan pengelolaan bahan rekomendasi ijin pengeluaran dan pemasukan bibit ternak;
- i. menyelenggarakan pengelolaan bahan rekomendasi ijin pengendalian penerapan standarisasi mutu bibit, penggunaan bibit unggul serta penjarangan bibit hasil IB dan ET, serta pelestarian plasma nutfah dan mutasi bibit ternak keluar/masuk;
- j. menyelenggarakan pengelolaan bahan pertimbangan teknis ijin melaksanakan inseminasi dan pemeriksaan kebuntingan;
- k. menyelenggarakan pengkajian perencanaan kebutuhan serta distribusi semen dan embrio;
- l. menyelenggarakan pengkajian perencanaan penyebaran dan pengembangan ternak serta penyediaan produksi komoditas ternak;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan dan pengendalian penerapan standarisasi mutu bibit ternak, pelestarian plasma nutfah dan produktivitas ternak;
- n. menyelenggarakan pengkajian perencanaan kebutuhan penyediaan bahan baku dan pakan konsentrat, bibit dan pakan hijauan, produsen dan perusahaan pakan ternak;
- o. menyelenggarakan pengkajian bahan pedoman penerapan standarisasi mutu pakan dan penggunaan zat aditif, serta kebijakan penerapan sertifikasi dan labelisasi untuk pakan yang beredar;
- p. menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan dan pengendalian penerapan standarisasi mutu pakan;
- q. menyelenggarakan pengelolaan teknis operasional penerbitan sertifikat dan label pakan ternak yang beredar serta rekomendasi produksi pakan ternak;
- r. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Produksi;
- s. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- t. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - u. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain;
 - v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Produksi membawahkan:
- a. Seksi Pembibitan;
 - b. Seksi Pakan Ternak;
 - c. Seksi Budidaya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pembibitan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengendalian bibit peternakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembibitan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perbibitan ternak;
 - b. pelaksanaan pengelolaan teknis pengendalian mutu bibit ternak.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pembibitan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembibitan;
 - b. melaksanakan pengelolaan data bahan penyusunan perencanaan penyediaan bibit ternak, pelaku perusahaan pembibitan dan kelompok peternak pembibitan (*rearing*);
 - c. melaksanakan identifikasi potensi lokasi dan produksi bibit Daerah sebagai bahan penyiapan penyusunan penetapan lokasi pembibitan;
 - d. melaksanakan pengelolaan data potensi produksi bibit ternak yang dihasilkan serta menyusun bahan kemampuan penyediaan bibit ternak, standardisasi mutu dan sertifikasi;
 - e. melaksanakan pengelolaan data kemampuan produktivitas budidaya ternak dan penyusunan bahan pertimbangan perumusan kebijakan penggunaan bibit unggul;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan, pemantauan dan pengawasan penerapan standard teknis mutu bibit *day old chick* (DOC) *final stock*;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pedoman dan penjarangan bibit hasil inseminasi buatan dan embrio transfer;
 - h. melaksanakan pengelolaan data penyusunan pedoman dan kebijakan teknis operasional pelestarian plasma nutfah;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian dan pertimbangan teknis ijin pemasukan dan pengeluaran bibit ternak;

- j. melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pengendalian penerapan standardisasi mutu dan pelestarian plasma nutfah;
- k. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pembibitan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain;
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pakan Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan pakan ternak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pakan Ternak mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis produksi dan fasilitasi pengembangan pakan ternak;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi produksi serta pengembangan pakan ternak.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pakan Ternak:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pakan Ternak;
 - b. melaksanakan pengelolaan data bahan penyusunan perencanaan kebutuhan penyediaan pakan konsentrat, bahan baku konsentrat, pakan hijauan dan bibit pakan hijauan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pedoman penerapan standardisasi mutu pakan dan penggunaan zat aditif;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pedoman penerapan labelisasi dan sertifikasi pakan yang beredar;
 - e. melaksanakan penyusunan data potensi produksi bahan baku dan pakan konsentrat serta hijauan pakan ternak sebagai bahan pembinaan dan pengendalian mutu;
 - f. melaksanakan pengelolaan hasil pengujian mutu pakan ternak sebagai bahan penetapan pertimbangan teknis labelisasi dan sertifikat kualitas pakan ternak;
 - g. melaksanakan identifikasi potensi produksi pakan ternak sebagai bahan pengendalian distribusi penyediaan pakan ternak;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian penerapan labelisasi dan standardisasi mutu pakan, bibit hijauan dan rekayasa pengolahan hijauan pakan ternak;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengadaan, perbanyakkan dan penyaluran bibit/benih hijauan pakan ternak;
 - j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pakan Ternak;

- k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain;
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan budidaya ternak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Budidaya mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis budidaya ternak;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi budidaya peternakan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi budidaya ternak.
- (3) Rincian Tugas Seksi Budidaya:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Budidaya;
 - b. melaksanakan pengelolaan data potensi budidaya komoditas peternakan yang dihasilkan sebagai bahan penyusunan perencanaan penyediaan produksi hasil ternak;
 - c. melaksanakan identifikasi potensi produk ternak hasil IB, kebutuhan semen serta embrio sebagai bahan penetapan distribusi;
 - d. melaksanakan pengelolaan data dan evaluasi kemampuan produktivitas budidaya ternak sebagai bahan penyusunan kebijakan penyebaran dan pengembangan ternak;
 - e. melaksanakan identifikasi budidaya komoditas peternakan sebagai bahan pengelolaan distribusi ternak, semen dan embrio;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pengendalian produksi dan produktivitas ternak pada tingkat budidaya ternak dan perusahaan komersial;
 - g. melaksanakan pengelolaan data dan penyusunan bahan pertimbangan teknis ijin melaksanakan IB dan pemeriksaan kebuntingan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengelolaan budidaya ternak;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pemantauan hasil persilangan IB dan kawin alam;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan penyediaan ternak calon bibit *replacement stock*;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis ijin pemasukan dan pengeluaran ternak potong;

- l. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan lalu lintas ternak dari/ke Daerah dan Kabupaten/Kota;
- m. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Budidaya;
- n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet

Pasal 16

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kesehatan hewan dan kesmavet.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis kesehatan hewan dan kesmavet;
 - b. penyelenggaraan bahan koordinasi dan fasilitasi kesehatan hewan dan kesmavet;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kesehatan hewan dan kesmavet.
- (3) Rincian Tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis kesehatan hewan dan kesmavet meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan serta kesmavet;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi penolakan penyakit hewan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi pengamatan penyakit dan pengawasan penyakit hewan;
 - e. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi kesmavet;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penolakan penyakit hewan;
 - g. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
 - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- i. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota ;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain;
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet membawahkan:
- a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 17

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pencegahan dan fasilitasi penolakan penyakit hewan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi serta fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dalam rangka penanggulangan wabah penyakit hewan menular;
 - d. melaksanakan pengelolaan data pencegahan, penolakan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan standard teknis minimal rumah sakit hewan dan unit pelayanan kesehatan hewan lainnya;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pertimbangan teknis sertifikasi pelayanan medik/paramedik veteriner, asisten teknik reproduksi, dokter hewan praktek, klinik hewan, rumah sakit hewan dan unit pelayanan keswan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penerapan pelayanan kesehatan hewan;

- h. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan lalu lintas hewan dan bahan-bahan asal hewan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis ijin instalasi karantina hewan sementara;
- j. melaksanakan penyusunan data hasil pemeriksaan kesehatan hewan sebagai bahan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan tujuan antar Provinsi dan ekspor;
- k. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain;
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;
 - c. pelaksanaan penyusunan koordinasi dan fasilitasi pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis koordinasi dan fasilitasi pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan meliputi pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;
 - d. melaksanakan pengelolaan data pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan laboratorium kesehatan hewan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan peramalan penyakit hewan menular;

- g. melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis ijin obat hewan kepada distributor, produsen dan importir/eksportir;
- h. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan pengawasan peredaran obat hewan di *pet shop*, *poultry shop* dan distributor obat hewan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan pengawasan standar mutu obat hewan ;
- j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain;
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kesmavet.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis kesmavet;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi kesmavet;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kesmavet.
- (3) Rincian Tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kesmavet;
 - c. melaksanakan pengelolaan data kesmavet;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan audit sertifikasi nomor kontrol veteriner (NKV) unit usaha pangan asal hewan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pengawasan penerapan higiene sanitasi produsen produk asal hewan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan, pengawasan lalu lintas produk asal hewan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi produk asal hewan tujuan ekspor dan impor;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penerapan standard teknis minimal Rumah Pemotongan Hewan (RPH), Rumah Pemotongan Unggas (RPU), laboratorium kesmavet, serta keamanan dan mutu produk hewan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi pemeriksaan produk asal hewan;

- j. melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis, pembinaan, pengawasan, pengujian bahan asal hewan untuk tujuan ekspor;
- k. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi pengendalian penyakit zoonosis (penyakit yang menular dari hewan ke manusia dan/atau sebaliknya);
- l. melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pengawasan penerapan kesejahteraan hewan;
- m. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengembangan Usaha Pasal 20

- (1) Bidang Pengembangan Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan usaha peternakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengembangan usaha meliputi usaha dan kelembagaan peternakan pasca panen dan pengolahan serta distribusi dan pemasaran hasil;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi pasca panen dan pengolahan hasil peternakan serta distribusi dan pemasaran hasil;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pasca panen dan pengolahan hasil peternakan serta distribusi dan pemasaran hasil.
- (3) Rincian Tugas Bidang Pengembangan Usaha:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengembangan Usaha;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengembangan usaha meliputi fasilitasi usaha dan kelembagaan, pasca panen dan pengolahan serta distribusi dan pemasaran hasil;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi serta fasilitasi usaha dan kelembagaan peternakan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi serta fasilitasi pascapanen dan pengolahan;

- e. menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi serta fasilitasi distribusi dan pemasaran hasil;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - g. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengembangan Usaha;
 - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengembangan Usaha membawahkan:
- a. Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan ;
 - b. Seksi Pascapanen dan Pengolahan;
 - c. Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil.

Pasal 21

- (1) Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi usaha dan kelembagaan peternakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi usaha dan kelembagaan peternakan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi usaha dan kelembagaan peternakan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi usaha dan kelembagaan peternakan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan dan pemantauan investasi dan permodalan serta pedoman penyerapan kredit program usaha peternakan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyuluhan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan investasi dan permodalan serta pelaku usaha peternakan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyediaan kredit program usaha peternakan dengan sumber-sumber permodalan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan standard teknis manajemen kelembagaan tani dan pedoman teknis pengembangan kemitraan usaha peternakan;

- g. melaksanakan penyusunan bahan pedoman teknis analisa usaha komoditas peternakan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan dan pengendalian penerapan standard teknis pengembangan investasi dan penyerapan kredit program;
- i. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan dan pengendalian penetapan standard teknis pengembangan kelembagaan tani dan kemitraan usaha peternakan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyuluhan di Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain;
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pascapanen dan Pengolahan mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pasca panen dan pengolahan peternakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pascapanen dan Pengolahan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pasca panen dan pengolahan peternakan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pasca panen dan pengolahan peternakan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pascapanen dan pengolahan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pascapanen dan Pengolahan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pascapanen dan Pengolahan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan pasca panen dan pengolahan peternakan;
 - c. melaksanakan pengelolaan data pasca panen dan pengolahan peternakan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan, fasilitasi prasarana dan sarana pasca panen dan pengolahan peternakan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penataan lingkungan pasca panen dan pengolahan peternakan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan dan pengawasan jaminan mutu hasil peternakan;

- g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengujian mutu hasil peternakan;
- h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pascapanen dan Pengolahan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis standarisasi distribusi dan pengembangan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis distribusi dan pemasaran hasil peternakan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi distribusi dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi distribusi dan pemasaran hasil.
- (3) Rincian Tugas Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengaturan distribusi dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan pengaturan distribusi dan pemasaran hasil peternakan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan standard teknis alat transportasi ternak dan produk peternakan serta unit pemasaran;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi kerjasama pemasaran hasil peternakan;
 - f. melaksanakan pengelolaan data bahan penyusunan distribusi dan pemasaran hasil peternakan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan promosi komoditas peternakan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional dan fasilitasi penataan mekanisme pemasaran hasil peternakan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional rencana penataan tataniaga pemasaran hasil peternakan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan informasi pasar hasil peternakan;

- k. melaksanakan pengelolaan data informasi pasar komoditi peternakan.
- l. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi distribusi dan pemasaran hasil peternakan;
- m. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil;
- n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Tata Kerja

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas, serta instansi lain di luar Dinas Peternakan, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 109 SERI D